



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang: a. bahwa standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat merupakan landasan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap warga negara secara minimal;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
10. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa banjir, banjir rob/bandang, gelombang pasang, abrasi pantai, angin puting beliung, longsor, gempa bumi, tsunami, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11. Penyediaan Rumah adalah kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/ atau pembangunan kembali.
12. Pembangunan Baru adalah pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
13. Pembangunan Kembali Terhadap Rumah Rusak Berat adalah kegiatan pengembalian struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
14. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana adalah kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
15. Bantuan Akses Sewa Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana adalah kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak akibat bencana, difasilitasi ke rumah susun atau rumah sewa umum layak huni yang ada.
16. Relokasi adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
17. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar layanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap warga negara secara minimal, yang diakibatkan karena Bencana dan/atau relokasi program Pemerintah Daerah dapat terpenuhi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
- b. mengurangi beban masyarakat akibat Bencana dan relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. menyediakan hunian sementara bagi masyarakat yang dilanda Bencana;
- d. merehabilitasi rumah masyarakat yang terkena maupun terdampak Bencana; dan
- e. memfasilitasi pengadaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. standar teknis;
- b. penerapan SPM;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

STANDAR TEKNIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Standar teknis Pelayanan Dasar pada penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat, meliputi:

- a. jenis Pelayanan Dasar;
- b. mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. penerima Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 6

Jenis Pelayanan Dasar pada penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat, terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban Bencana; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

- (1) Mutu pelayanan bagi korban Bencana, meliputi:
 - a. standar jumlah barang/jasa; dan
 - b. kualitas barang/jasa.
- (2) Standar jumlah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jumlah rumah rusak yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Kualitas barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. rehabilitasi rumah;
 - b. pembangunan kembali rumah;
 - c. pembangunan baru di lokasi baru/relokasi; dan
 - d. bantuan akses rumah sewa.

Pasal 8

- (1) Mutu pelayanan bagi yang terkena relokasi, meliputi:
 - a. standar jumlah barang/jasa; dan
 - b. kualitas barang/jasa.

- (2) Standar jumlah barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu jumlah rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah, sesuai dengan jumlah rencana rumah tangga dalam rencana pemenuhan.
- (3) Kualitas barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan diberikan kepada penerima yang memiliki bukti sah atas penguasaan tanah atau bangunan;
 - b. subsidi uang sewa diberikan kepada penerima yang tidak memiliki bukti sah penguasaan atas tanah atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa dengan besaran bantuan subsidi sewa sebesar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni; dan
 - c. penyediaan rumah layak huni untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup massif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk rumah susun umum dan/rumah khusus.

Bagian Keempat

Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 9

- (1) Penerima layanan bagi korban Bencana, dengan kriteria yaitu:
 - a. penghasilan rumah tangga kurang atau sama dengan upah minimum provinsi dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah dan atau bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat;

- c. tidak memiliki aset bangunan lain; dan
 - d. bersedia berswadaya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penerima layanan bagi korban Bencana yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan, dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.
- (3) Penerima layanan bagi yang terkena relokasi, dengan kriteria yaitu:
- a. tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Daerah;
 - b. penghasilan dibawah upah minimum provinsi daerah setempat yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan
 - c. mendapat surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa.

BAB V

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Untuk menerapkan SPM pada setiap jenis Pelayanan Dasar dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 11

- (2) Pengumpulan data bagi korban Bencana, dilakukan dengan:
 - a. identifikasi perumahan di lokasi rawan Bencana;
 - b. identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan; dan
 - c. pengumpulan data rumah yang terkena Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani.
- (3) Pelaksanaan pendataan untuk SPM korban Bencana dilakukan dengan:
 - a. data tingkat kerusakan rumah;
 - b. verifikasi penerima layanan SPM;
 - c. rencana aksi; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan SPM.
- (4) Pengumpulan data bagi yang terkena relokasi program pemerintah, dilakukan:
 - a. identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya;
 - b. identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman; dan
 - c. pendataan rumah sewa milik masyarakat dan/atau rumah khusus.
- (5) Pelaksanaan pendataan untuk SPM yang terkena relokasi dengan:
 - a. data perumahan di tempat yang berpotensi yang menimbulkan bahaya;
 - b. data perumahan di lahan-lahan bukan peruntukan permukiman; dan
 - c. data masyarakat terkena program Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk mencapai 100% (seratus persen) dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

Pasal 13

Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta mengenai target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 14

- (1) Perhitungan kebutuhan bagi korban Bencana, meliputi:
 - a. pengumpulan data;
 - b. sosialisasi;
 - c. pembentukan tim/satgas;
 - d. penyediaan bahan dan peralatan;
 - e. verifikasi penerima layanan SPM;
 - f. penyusunan rencana aksi;
 - g. pelaksanaan rehabilitasi rumah;
 - h. pelaksanaan pembangunan kembali;
 - i. pelaksanaan pembangunan baru/relokasi; dan
 - j. pemantauan dan evaluasi penerapan SPM.
- (2) Perhitungan kebutuhan bagi yang terkena relokasi, meliputi:
 - a. pengumpulan data;
 - b. sinkronisasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah;

- c. pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah;
 - d. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - e. fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - f. subsidi uang sewa;
 - g. fasilitasi penyediaan rumah layak huni; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi penerapan SPM.
- (3) Kebutuhan biaya Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar bidang perumahan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Keempat

Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 15

- (1) Rencana pemenuhan bagi korban Bencana, dilakukan dengan:
- a. pengintegrasian kegiatan dan anggaran pelaksanaan SPM kedalam rencana strategis dan rencana kerja;
 - b. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat;
 - c. melakukan pendataan;
 - d. membentuk tim/satgas; dan
 - e. melaksanakan pelatihan, antara lain:
 - 1. pelatihan identifikasi spesifikasi rumah layak huni dan ramah Bencana;
 - 2. pelaksanaan pengumpulan data;
 - 3. pendampingan masyarakat untuk verifikasi akhir penerima;
 - 4. penyusunan rencana aksi;

5. fasilitator pendampingan pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali; dan
 6. penyusunan laporan pelaksanaan SPM.
- (2) Rencana pemenuhan bagi yang terkena relokasi, dilakukan dengan:
- a. pengintegrasian kegiatan dan anggaran pelaksanaan SPM kedalam rencana strategis dan rencana kerja;
 - b. melakukan pendataan;
 - c. melakukan sosialisasi, yang meliputi :
 1. sosialisasi rencana program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi masyarakat; dan
 2. sosialisasi tentang penerapan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten dan masyarakat.
 - d. melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM;
 - e. perhitungan kebutuhan biaya; dan
 - f. perhitungan rencana pemenuhan pelayanan SPM.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 16

- (1) Pemenuhan pelayanan bagi korban Bencana, dilakukan dengan:
- a. koordinasi yang dilaksanakan oleh tim/satgas Bencana dengan tim pendataan;
 - b. pendataan cepat korban Bencana dan kerusakan rumah;
 - c. melaksanakan kompilasi dan rekapitulasi korban dan klasifikasi kerusakan rumah;
 - d. melaksanakan verifikasi calon penerima pelayanan SPM;
 - e. rembug warga penentuan calon penerima SPM;
 - f. menyusun rencana aksi;
 - g. melaksanakan pengajuan anggaran;
 - h. menetapkan fasilitator pendamping;
 - i. melaksanakan rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang;

- j. melaksanakan pembangunan kembali rumah rusak berat;
 - k. melaksanakan pembangunan baru/relokasi rumah korban Bencana;
 - l. bantuan akses rumah sewa layak huni;
 - m. pemantauan SPM; dan
 - n. pelaporan penyelenggaraan SPM.
- (2) Pemenuhan pelayanan yang terkena relokasi, dilakukan dengan:
- a. pendataan perumahan dan identifikasi rencana pengembangan perumahan baru yang meliputi:
 - 1. data perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya;
 - 2. data perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman; dan
 - 3. data rumah sewa milik masyarakat, rumah khusus.
 - b. melaksanakan sinkronisasi program Dinas dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan masyarakat yang terkena relokasi;
 - d. menyusun rencana pemenuhan pelayanan bagi yang terkena relokasi;
 - e. menghitung kebutuhan biaya;
 - f. melaksanakan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - g. melaksanakan penyaluran subsidi uang sewa; dan
 - h. melaksanakan penyediaan rumah layak huni.

Bagian Keenam
Kriteria dan Biaya Kerusakan

Pasal 17

(1) Kriteria rusak ringan bangunan rumah, terdiri atas:

- a. rusak ringan kelas A ,dengan kriteria kerusakan sebagai berikut:
 1. bangunan masih berdiri dan tingkat kerusakan > 20 s/d 30 % (kurang dari dua puluh sampai dengan tiga puluh persen);
 2. sebagian besar penutup atap dan langit-langit lepas;
 3. retak-retak pada plesteran kolom balok dan dinding tembok/dinding papan pecah/rusak; 4. penutup lantai lepas/terkelupas; atau
 5. sebagian instalasi rusak.
- b. rusak ringan kelas B, dengan kriteria kerusakan sebagai berikut:
 1. bangunan masih berdiri dan tingkat kerusakan >10 s/d 20 % (kurang dari sepuluh sampai dengan dua puluh persen);
 2. sebagian kecil penutup atap dan langit-langit lepas;
 3. sebagian kecil retak-retak pada plesteran kolom, tembok serta dinding papan terlepas;
 4. sebagian plesteran terkelupas; atau
 5. sebagian kecil instalasi rusak.
- c. rusak ringan kelas C,dengan kriteria kerusakan sebagai berikut:
 1. bangunan masih berdiri dan tingkat kerusakan 5 s/d 10 % (lima sampai sepuluh persen);
 2. retak-retak kecil pada dinding tembok;
 3. sebagian plesteran terkelupas; atau
 4. sebagian kecil daun pintu/jendela dan engsel rusak.

- (2) Kriteria rusak sedang bangunan rumah, dengan kriteria kerusakan:
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. sebagian rangka atap patah;
 - c. balok kolom sebagian patah;
 - d. sebagian kecil dinding, kusen pintu/jendela runtuh;
 - e. sebagian langit-langit lepas; atau
 - f. sebagian besar instalasi listrik rusak/terputus.
- (3) kriteria rusak berat bangunan rumah dengan kriteria kerusakan:
 - a. bangunan roboh total;
 - b. atap jatuh;
 - c. balok, kolom, plat lantai patah;
 - d. dinding, pintu/jendela sebagian besar runtuh;
 - e. sebagian besar langit-langit runtuh; atau
 - f. instalasi listrik rusak total.

Pasal 18

Layanan barang/jasa akibat Bencana yang akan dibiayai yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni, terdiri atas:

- a. rehabilitasi rumah untuk rumah rusak ringan kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diberikan bantuan uang untuk belanja material sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan upah kerja sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. rehabilitasi rumah untuk rumah rusak ringan kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b diberikan bantuan uang untuk belanja material sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan upah kerja sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. rehabilitasi rumah untuk rumah rusak ringan kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c diberikan bantuan uang untuk belanja material sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan upah kerja sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- d. rehabilitasi rumah untuk rumah rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan bantuan uang untuk belanja material sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan upah kerja sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. pembangunan kembali untuk rumah rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diberikan bantuan uang untuk belanja material sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan upah kerja sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- f. bantuan akses sewa rumah layak huni diberikan bantuan uang sewa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan setelah tanggap darurat.

Pasal 19

- (1) Layanan barang/jasa bagi yang terkena relokasi yang akan dibiayai, terdiri atas:
 - a. fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan;
 - b. subsidi uang sewa; dan
 - c. penyediaan rumah layak huni.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Pelayanan Dasar bidang perumahan rakyat.
- (2) Evaluasi dilaksanakan tiap triwulan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan sebagai hasil penerapan SPM kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Materi laporan memuat hasil penyelenggaraan SPM, kendala, target kinerja, dan capaian kinerja.
- (3) Disamping menyampaikan laporan kepada Bupati, Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 22

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM kepada perangkat daerah pelaksana SPM dibantu oleh badan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 272), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng pada
tanggal 11 Juli 2022
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Diundangkan di Benteng
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022
NOMOR 721

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PERUMAHAN RAKYAT

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, FORMAT TAHAPAN PENERAPAN
DAN PELAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan

1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis SPM
---	--	---	------	--------------	------------------------	---	--------------	--

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100%(sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
---	--	--	------	--------------	------------------------	--	--------------	--

B. FORMAT TAHAPAN PENERAPAN SPM

A. PENGUMPULAN DATA PERUMAHAN RAKYAT

1) Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Form 4.A.4 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan
Bencana Kabupaten/Kota

Form 4.A.5 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai
Relokasi Perumahan Kabupaten/Kota

Form 4.A.6 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena
Bencana Kabupaten/Kota

2) Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Form 4.A.10 Identifikasi Perumahan Di Lokasi Yang
Menimbulkan Bahaya di Kabupaten/Kota

Form 4.A.11 Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan
Bukan Fungsi Permukiman Di
Kabupaten/Kota

Form 4.A.12 Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh
Kabupaten/Kota (<10 Ha)

Form 4.A.13 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena
Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT

1) Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Form 4.B.3 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak
Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena
Bencana Kabupaten/Kota

Form 4.B.4 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan
Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi
Terkena Bencana Kabupaten/Kota

2) Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Form 4.B.7 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak
Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena
Relokasi Program Pemerintah
Kabupaten/Kota

Form 4.B.8 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan
Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi
Masyarakat Yang Terkena Relokasi
Program Pemerintah Kabupaten/Kota

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PERUMAHAN RAKYAT

- 1) Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi
Korban Bencana

Form 4.C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi
Masyarakat Yang Terkena Bencana
Kabupaten/Kota

- 2) Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat
Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Form 4.C.4 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi
Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN
RAKYAT

- 1) Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi
Korban Bencana

Form 4.D.1 Rincian Capaian Pelaksanaan Spm
Masyarakat Yang Terkena Bencana
Kabupaten/Kota Tahun-N

- 2) Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi
Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Form 4.D.4 Rincian Capaian Pelaksanaan Spm Masyarakat
Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah
Kabupaten/Kota Tahun-N

E. CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT (REKAPAN)

Form 4.E.2 Capaian Target Spm Perumahan Rakyat
Kabupaten/kota

FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN :

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total *)														

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- Kolom 3 : Diisi "rendah/sedang/tinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 10 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 11 : Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 8 s.d. 15

FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

- KETERANGAN :
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
 - Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa
 - Kolom 4 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
 - Kolom 5 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
 - Kolom 6 : Diisi keterangan

FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
Kolom 4 : Diisi nama kecamatan Kolom
5 : Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30% Kolom
8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45% Kolom
10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertipikat kepemilikan
Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

KABUPATEN :

NO.	JENIS LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sempadan Rel KA									
2	Daerah Sempadan Sungai									
3	Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)									
4	Kolong Jembatan									
5	Permukiman Kumuh/Ilegal									
6	Daerah Rawan Bencana									
Total *)										

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan

Kolom 3 : Diisi nama kecamatan

Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 5 : Diisi luas perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya dalam satuan hektare (Ha)

Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya

Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya

Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN :

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
Total *)									

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
 - Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa
 - Kolom 4 : Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
 - Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
 - Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
 - Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Perpenghasilan Rendah (MBR) yaitu lebih kecil Upah Minimum Provinsi (UMP)
 - Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Perpenghasilan Rendah (MBR) yaitu lebih besar Upah Minimum Provinsi (UMP)
 - Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
 - Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
 - *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (< 10 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN :

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	RW	RT	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
									MBR	NON MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total *)																

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan, yaitu:
- 1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
 - 2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
 - 3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
 - 4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
 - 5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal
 - 6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
 - 7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 5 : Diisi nomor RW
- Kolom 6 : Diisi nomor RT
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 9 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 16 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 17 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

KABUPATEN :

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	RW	RT	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
									MBR	NON MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total *)																

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan, yaitu:

1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA

2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai

3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan

5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal

6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana

7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 5 : Diisi nomor RW
- Kolom 6 : Diisi nomor RT
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 9 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 16 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 17 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

KABUPATEN :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM
											MBR	NON MBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI/ PEMBANGUNAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Total *)																								

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi alamat lengkap dan nomor rumah
- Kolom 9 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
- Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga
- Kolom 11 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi
- Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan Subsidi Uang Sewa
- Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
- Kolom 25 : Diisi tahun rencana pemenuhan SPM

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	Penerima dan jenis pelayanan	Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana	Rembug Desa	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
	4. Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
I.	Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana		Rp (Sub Total)
	1. Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp
	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Tenaga Ahli	
		1. Tenaga Ahli Perencana	Orang*bulan
		2. Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*bulan
		3. Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*bulan
		4. Tenaga Ahli ME	Orang*bulan
		5. Tenaga Ahli Plumbing	Orang*bulan
	3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota.	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Orang*kali
		Survei lapangan	Orang*kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN :

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M ²)	LUAS TANAH (M ²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN		
									MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total *)																				

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi Program yang dilaksanakan

1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah SUTET
4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal
6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman

Kolom 3 : Diisi nama kecamatan

Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 5 : Diisi nomor RW

Kolom 6 : Diisi nomor RT

Kolom 7 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)

Kolom 8 : Diisi NIK kepala keluarga

Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut

Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP

Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP

Kolom 12 : Diisi luas bangunan dalam satuan m²

Kolom 13 : Form 4.B.7 Diisi luas tanah dalam satuan m²

Kolom 14 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan

Kolom 15 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut Kolom 18

: Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut

Kolom 19 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset

Kolom 20 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa

Kolom 21 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH

KABUPATEN :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder	
		Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	4. Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data	
		Tenaga Ahli Geografi/Geodesi	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Statistik	Orang*Bln
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Paket meeting	Orang*Kali
	2. Rapat Sinkronisasi dokumen	Paket meeting	Orang*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena		Rp (Sub Total)

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen	
		Penggandaan dokumen	Eks
5	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	
		Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Orang*Bln
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
6	Subsidi Uang Sewa		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	
		Total Subsidi Uang Sewa	Rp
		Penggandaan dokumen	Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Tenaga Ahli	
		Tenaga Ahli Perencana	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*Bln
		Tenaga Ahli ME	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Plumbing	Orang*Bln
	3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	4. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan fisik Rumah Susun	
		Biaya konstruksi	Rp
		Biaya MK	Rp
	5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah	
		Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
		Penggandaan dokumen	Eks

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
8	Pelaporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
9	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan	
		Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
		Praktisi/ Narasumber	Orang*Kali
10	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Orang*Kali
		Survei lapangan	Orang*Kali
11	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Evaluasi Penerapan	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
		Narasumber	Orang*Kali

FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

KABUPATEN :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN								
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3		
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rehabilitasi											
2	Pembangunan kembali											
3	Penyediaan rumah relokasi											
	a. Pengadaan lahan											
	b. Pembangunan baru											
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana											
Jumlah *)												

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Kegiatan Layanan diisi sesuai dengan form 4.B.3 Kolom 20 s.d. 23

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan

Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya

Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1

Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1

Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1

Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2

Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2

Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2

Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3

Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3

Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3

*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA PROGRAM RELOKASI

KABUPATEN :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
				TAHUN N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan					
2	Subsidi uang sewa					
3	Penyediaan rumah layak huni					
Jumlah *)						

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan

Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya

Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1

Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1

Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1

*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH				TARGET				REALISASI				
					TOTAL	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI
					(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total *)																	
Persentase layanan **)																	
Capaian SPM Total ***)																	

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 6 : Diisi total rumah rusak
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat
Kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi
Kolom 13 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 16 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi
Kolom 17 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 18 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN :

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI			
				TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	BELUM TERLAYANI
				(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA										
2	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah										
3	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra										
4	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong										
5	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal										
6	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana										
7	Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman										
Total *)											
Persentase Layanan **)											
Capaian SPM Total ***)											

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi total rumah yang terkena relokasi program
- Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset
- Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa
- Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
- **) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
- ***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN :

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

KETERANGAN

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANANA MINIMAL BIDANG
PERUMAHAN RAKYAT

SISTEMATIKA PELAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan data;

B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;

C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan

D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka Penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang berseumber dari :

- a. APBD
- b. APBN;
- c. Sumber dana yang sah

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah 1 tahun anggaran

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan Permasalahn adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedang solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB V : PENUTUP

